



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.3.1/Kep. 661 -Disdik/2025

TENTANG

PENGUKUHAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN CIREBON PERIODE TAHUN 2025-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Cirebon, perlu adanya figur sentral yang mampu menggerakkan berbagai elemen masyarakat;
- b. bahwa istri kepala daerah sebagai mitra strategis pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung program Pendidikan Anak Usia Dini sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
 9. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengukuhkan **Ibu Dra. Hj. Nunung Roosmini** sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (Bunda PAUD) Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut:
- a. memberikan sumbangan pemikiran, melakukan advokasi, dan melaksanakan sosialisasi dalam mewujudkan Gerakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Cirebon;
 - b. mendorong peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembinaan, penyelenggaraan, dan pengembangan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - c. memotivasi pembina, penyelenggara, guru dan tenaga pendidikan PAUD dalam menyelenggarakan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - d. mendorong optimalisasi sumber daya dan dana untuk mendukung penyelenggaraan program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif, melalui sumber dana seperti APBN, APBD, CSR, dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat;
 - e. memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung pembinaan dan pembiayaan pelaksanaan layanan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka

Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- f. mendorong peningkatan mutu dan perluasan akses layanan PAUD;
- g. mendorong peningkatan jumlah dan mutu guru dan tenaga kependidikan PAUD dalam hal kualifikasi, kompetensi, kesejahteraan dan perlindungan;
- h. mendorong peningkatan pengawasan di wilayah kerjanya terutama yang terkait bahan pembelajaran dan bahan ajar yang bebas dari kekerasan fisik, radikalisme, pornografi, SARA, dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945;
- i. mendorong peningkatan konsumsi makanan sehat, bergizi dan berkualitas bagi anak usia dini;
- j. mendorong pencegahan dan penuntasan penanganan anak usia dini yang gagal tumbuh (stunting);
- k. mendorong edukasi mengenai bahaya narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) sebagai bentuk perlindungan kepada anak usia dini;
- l. mendorong terciptanya layanan PAUD Holistik Integratif yang mencakup perawatan, pengasuhan, kesehatan gizi, pendidikan, perlindungan, dan kesejahteraan anak usia dini;
- m. mendorong lahirnya kebijakan-kebijakan daerah yang mendukung program-program pemerintah;
- n. mendorong kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif sebagai pilar Wajib Belajar PAUD 1 Tahun Prasekolah;
- o. memberdayakan lembaga organisasi mitra antara lain: organisasi profesi PAUD, organisasi kelembagaan PAUD, organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat lainnya yang mendukung


- program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
- p. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
 - q. mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah;
 - r. mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD; dan
 - s. memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL									
UNIT PENGELOLA									
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESELON II</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON III</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESELON IV</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JABATAN	PARAF	ESELON II		ESELON III		ESELON IV		
JABATAN	PARAF									
ESELON II										
ESELON III										
ESELON IV										
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>JABATAN</th> <th>PARAF</th> <th>CATATAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ASISTEN</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KEPALA BAGIAN</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		JABATAN	PARAF	CATATAN	ASISTEN			KEPALA BAGIAN		
JABATAN	PARAF	CATATAN								
ASISTEN										
KEPALA BAGIAN										

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Oktober 2025


BUPATI CIREBON, 
IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat.

program PAUD Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

- p. mendorong kesiapan satuan PAUD untuk mengikuti akreditasi;
- q. mendorong dan mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan layanan PAUD minimal 1 (satu) tahun prasekolah;
- r. mendorong penyelenggaraan kegiatan pendidikan keluarga di satuan PAUD; dan
- s. memfasilitasi kemitraan advokasi yang efektif untuk menjembatani komunikasi antar pemangku kepentingan di daerah serta menjadi penggerak komunitas bersama perangkat daerah dalam mendukung program-program prioritas PAUD.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon dan/atau sumber-sumber lain yang ada di masyarakat dan bersifat tidak mengikat.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 200ktober 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bunda PAUD Provinsi Jawa Barat.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik@cirebonkab.go.id
Sumber 45611

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 09 September 2025
Nomor : 900/ 5479 / Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030**

AM 7/10

Dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Bermutu untuk Semua dalam kerangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Cirebon, diperlukan adanya figur penggerak yang mampu menggerakkan berbagai elemen masyarakat, organisasi mitra, serta pemangku kepentingan terkait. Bunda PAUD merupakan tokoh sentral yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD dan mendorong terwujudnya layanan PAUD berkualitas.

Mengingat strategisnya peran Bunda PAUD untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber daya yang ada di wilayahnya, perlu dilakukan pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Cirebon melalui Keputusan Bupati agar memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan tugas serta fungsi yang diemban, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak untuk menandatangani keputusan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

CATATAN BUPATI :

Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN CIREBON,
DINAS PENDIDIKAN
H. RONIANTO, S.Pd., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10. Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id> email : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER

45611

SURAT TUGAS

Nomor : 800.1.11.1/5507/Bid. PAUD

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan ini,

MENUGASKAN :

Kepada :

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit Kerja	Ket.
1.	Dra. Hj. Ida Laila Rupaida, M.Pd.	19671003 199403 2 004	Kepala Bidang PAUD	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
2.	Nena Aris Septiliani, S.Pd., M.Pd.	19830926 201101 2 001	Subkor Kurikulum PAUD	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
3.	Diyanto, S.Pd.I.	19770606 200801 1 005	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
4.	Samon	19710610 202521 1 002	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
5.	Listriani Augustien, S.Pd.	19920805 202521 2 043	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	
6.	Achmad Rifqi Afwan, S.Pd.	-	Pelaksana	Dinas Pendidikan Kab. Cirebon	

Untuk melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Bunda PAUD Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2025-2030 dengan Analis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan, Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum dalam semua tahapan hingga ditetapkan menjadi Keputusan Bupati.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sumber
pada tanggal : 09 September 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

